



**SALINAN**

BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, disiplin dan kinerja Kepala Sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan pada sekolah yang dipimpinnya perlu dilakukan penyesuaian dalam pemberian insentif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 683);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.  
Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 7), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Pendidik dan Tenaga Pendidik yang diberikan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Sekolah, diberikan tambahan Insentif sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari nilai Insentif yang ditetapkan.

2. Lampiran dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 16 Maret 2022

BUPATI BALANGAN,



ttt

H. ABDUL HADI

**Salinan sesuai dengan aslinya**

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 16 Maret 2022

**KABAG. HUKUM SETDA  
KABUPATEN BALANGAN**



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,

ttt

H. SUTIKNO



**MUHAMMAD ROJI, SH  
NIP. 19830710 201001 1 020**

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 27

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BALANGAN  
 NOMOR 27TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 7 TAHUN  
 2022 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI PENDIDIK DAN TENAGA  
 KEPENDIDIKAN

BESARAN INSENTIF  
 BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

a. Besaran Insentif Bagi Pendidik yang Bersertifikat Pendidik.

| NO | JABATAN<br>GOLONGAN RUANG | GOLONGAN<br>RUANG | KATEGORI<br>TEMPAT TUGAS      | BESARAN<br>INSENTIF<br>(Rp.) |
|----|---------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1. | Guru                      | IV                | Terpencil/Sangat<br>Terpencil | 1.650.000,-                  |
| 2. | Guru                      | II dan III        | Terpencil/Sangat<br>Terpencil | 1.500.000,-                  |
| 3. | GURU PPPK                 | II dan III        | Terpencil/Sangat<br>Terpencil | 1.500.000,-                  |
| 4. | Guru                      | IV                | Tidak Terpencil               | 1.150.000,-                  |
| 5. | Guru                      | II dan III        | Tidak Terpencil               | 1.000.000,-                  |
| 6. | GURU PPPK                 | II dan III        | Tidak Terpencil               | 1.000.000,-                  |

b. Besaran Insentif Bagi Tenaga Kependidikan yang Bersertifikat Pendidik.

| NO | JABATAN<br>GOLONGAN RUANG | GOLONGAN<br>RUANG | KATEGORI<br>TEMPAT TUGAS      | BESARAN<br>INSENTIF<br>(Rp.) |
|----|---------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1. | PENGAWAS SEKOLAH          | IV                | -                             | 2.250.000,-                  |
| 2. | PENGAWAS SEKOLAH          | III               | -                             | 2.100.000,-                  |
| 3. | KEPALA SEKOLAH            | IV                | Terpencil/Sangat<br>Terpencil | 2.150.000,-                  |
| 4. | KEPALA SEKOLAH            | III               | Terpencil/Sangat<br>Terpencil | 1.950.000,-                  |
| 5. | KEPALA SEKOLAH            | IV                | Tidak Terpencil               | 1.500.000,-                  |
| 6. | KEPALA SEKOLAH            | III               | Tidak Terpencil               | 1.400.000,-                  |

## c. Besaran Insentif Bagi Pendidik yang Tidak Bersertifikat Pendidik.

| NO  | JABATAN<br>GOLONGAN RUANG | GOLONGAN<br>RUANG | KATEGORI<br>TEMPAT TUGAS      | BESARAN<br>INSENTIF<br>(Rp.) |
|-----|---------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1.  | PAMONG BELAJAR            | IV                | -                             | 3.800.000,-                  |
| 2.  | PAMONG BELAJAR            | III               | -                             | 2.880.000,-                  |
| 5.  | GURU                      | IV                | Terpencil/Sangat<br>Terpencil | 4.760.000,-                  |
| 6.  | GURU                      | II dan III        | Terpencil/Sangat<br>Terpencil | 3.600.000,-                  |
| 7.  | GURU PPPK                 | II dan III        | Terpencil/Sangat<br>Terpencil | 3.600.000,-                  |
| 8.  | GURU                      | IV                | Tidak Terpencil               | 3.800.000,-                  |
| 9.  | GURU                      | II dan III        | Tidak Terpencil               | 2.400.000,-                  |
| 10. | GURU PPPK                 | II dan III        | Tidak Terpencil               | 2.400.000,-                  |

## d. Besaran Insentif Bagi Tenaga Kependidikan yang Tidak Bersertifikat Pendidik.

| NO | JABATAN<br>GOLONGAN RUANG | GOLONGAN<br>RUANG | KATEGORI<br>TEMPAT TUGAS      | BESARAN<br>INSENTIF<br>(Rp.) |
|----|---------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1. | PENGAWAS SEKOLAH          | IV                | -                             | 3.800.000,-                  |
| 2. | PENGAWAS SEKOLAH          | III               | -                             | 2.880.000,-                  |
| 3. | PENILIK                   | IV                | -                             | 3.800.000,-                  |
| 4. | PENILIK                   | III               | -                             | 2.880.000,-                  |
| 5. | KEPALA SEKOLAH            | IV                | Terpencil/Sangat<br>Terpencil | 4.950.000,-                  |
| 6. | KEPALA SEKOLAH            | III               | Terpencil/Sangat<br>Terpencil | 4.650.000,-                  |
| 7. | KEPALA SEKOLAH            | IV                | Tidak Terpencil               | 4.050.000,-                  |
| 8. | KEPALA SEKOLAH            | III               | Tidak Terpencil               | 2.900.000,-                  |

## e. Besaran Insentif Daerah Khusus Bagi Pendidik yang Bersertifikat

| NO | JABATAN<br>GOLONGAN RUANG | GOLONGAN<br>RUANG | KATEGORI<br>TEMPAT TUGAS      | BESARAN<br>INSENTIF<br>(Rp.) |
|----|---------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1. | GURU                      | IV                | Terpencil/Sangat<br>Terpencil | 1.100.000,-                  |
| 2. | GURU                      | II dan III        | Terpencil/Sangat<br>Terpencil | 1.000.000,-                  |
| 3. | GURU PPPK                 | II dan III        | Terpencil/Sangat<br>Terpencil | 1.000.000,-                  |

- f. Besaran Insentif Daerah Khusus Bagi Tenaga Kependidikan yang Bersertifikat Pendidik.

| NO | JABATAN<br>GOLONGAN RUANG | GOLONGAN<br>RUANG | KATEGORI<br>TEMPAT TUGAS      | BESARAN<br>INSENTIF<br>(Rp.) |
|----|---------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1. | KEPALA SEKOLAH            | IV                | Terpencil/Sangat<br>Terpencil | 1.550.000,-                  |
| 2. | KEPALA SEKOLAH            | III               | Terpencil/Sangat<br>Terpencil | 1.350.000,-                  |

- g. Besaran Insentif Daerah Khusus Bagi Pendidik yang Tidak Bersertifikat

| NO | JABATAN<br>GOLONGAN RUANG | GOLONGAN<br>RUANG | KATEGORI<br>TEMPAT TUGAS      | BESARAN<br>INSENTIF<br>(Rp.) |
|----|---------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1. | GURU                      | IV                | Terpencil/Sangat<br>Terpencil | 4.160.000,-                  |
| 2. | GURU                      | II dan III        | Terpencil/Sangat<br>Terpencil | 3.000.000,-                  |
| 3. | GURU PPPK                 | II dan III        | Terpencil/Sangat<br>Terpencil | 3.000.000,-                  |

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA  
KABUPATEN BALANGAN**

**MUHAMMAD ROJI, SH**  
NIP. 19830710 201001 1 020



BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI